

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹ Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya. Salah satu batasan dalam kegiatan manusia ialah mengatur mempergunakan hasil galian.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannyasebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah² seperti pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-

¹ Bambang Ary Wibowo, Galuh Wahyu Kumalasari, dan Ismaya Salindri, *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2014), hal.1.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.1.

besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing*.³

Sayangnya, tidak semua pertambangan memperoleh izin dari pemerintah. Banyak pertambangan yang dikerjakan secara ilegal tanpa ada pengawasan dari pemerintah sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun negara karena para penambang tidak membayar pajak. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi karena penambang ilegal tidak memperdulikan kelestarian alam. Salah satu contoh permasalahan pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.⁴ Dan, pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.⁵ Ekosistem pesisir bersifat sangat dinamis dimana wilayah pesisir merupakan

³*Ibid*, hal.1-2.

⁴Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil j.o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁵Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil j.o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

pertemuan antara ekosistem darat dan ekosistem lautan, yang menjadikan wilayah pesisir memiliki nilai strategis, ditunjang oleh potensi kekayaan hayati, seperti sumber daya alam, ekologi, sosial, ekonomi, hingga pariwisata.⁶

Mengingat akan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai segala hasil kekayaan alam baik di bumi dan air dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat, dan juga akan banyaknya manfaat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka terbentuklah hukum untuk mengatur kegiatan manusia dalam menggunakan hasil kekayaan alam yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan juga melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Di dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil j.o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdapat ketentuan pidana. Salah satu tindak pidana yang diatur ialah pertambangan pasir tanpa izin di pesisir pantai yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat, yaitu dengan mengambil/menambang pasir tanpa izin di pesisir pantai untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan pasir, yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d jo Pasal 35 huruf i yang berbunyi :

Pasal 73 ayat (1) huruf d :

⁶Aris Subagiyo, Wawargita P.W dan Dwi M.Z, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, (Malang: UB Press, 2017), hal.12.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja :
- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

Pasal 35 huruf i :

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan isi pasal diatas telah jelas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarlarangan tersebut.⁷ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan itu ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan.⁸

Tindakan mengadili suatu tindak pidana merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistem peradilan pidana. Karena pada tahap ini diputuskan

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2018), hal.1.

⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2019), hal.12.

apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara imbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.⁹

Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang memberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka secara *mutatis mutandis* ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya pembuat tindak pidana.¹⁰ Dalam mengadili atau menjatuhi hukuman, kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim harus memuat dasar pertimbangan hukumnya, maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan dituntut agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan dan bernegara.¹¹

⁹M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.1-2.

¹⁰*Ibid*, hal.4-5.

¹¹Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal.11.

Seperti dalam Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk, yaitu tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin di pesisir pantai. Hakim menetapkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 73 ayat (1) huruf d jo pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Melihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambang pasir tanpa izin di pesisir pantai yang dilakukan terdakwa, tentu saja ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa penambang pasir tanpa izin tersebut.

Maka, penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin ? (Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin dengan Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai penjatuhan pidana penambang pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dalam memahami tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹² Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu sanksi pidana, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹³ Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana¹⁴ yang hukuman tersebut dijatuhi dengan setimpal dan bahkan lebih dibandingkan tindakan melawan hukum guna membuat jera masing-masing individu atau kelompok.¹⁵

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.¹⁶ Tujuan pidana harus memperhatikan masa datang untuk mencegah agar seseorang atau orang lain

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.24.

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal.13.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 24.

¹⁵ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Guepedia.com, 2019), hal. 37.

¹⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.21.

sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi.¹⁷ Untuk lebih dipahami, berikut

beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain:

- a. Van Hammel
Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. Simons
Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- c. Sudarto
Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁸

Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan bahwa pengertian pidana ialah : Pertama, pidana adalah penderitaan yang disengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.¹⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Pidana merupakan akibat dari tindakan melawan hukum, setelah terjadinya pidana maka akan dipidana. Pidanaan yaitu terjadinya suatu tindak pidana karena pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pelaku tersebut, pelaku akan mendapatkan hukuman setimpal dari perbuatannya.²⁰ KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

¹⁷ Marlina, *Op.cit*, hal.15.

¹⁸ *Ibid*, hal.18.

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.36-37.

²⁰ Extrix Mangkeprijanto, *Op.cit*, hal.43.

a. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.

Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. *Mors sicitur ultimum supplicium* : hukuman mati adalah hukuman terberat. *C'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus* : perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan.²¹

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.²² Pidana mati diatur berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 Tahun 1964 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilakukan dengan tembak sampai mati.²³

²¹ Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit*, hal.453.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal.109-110.

²³ Marlina, *Op.cit*, hal.82.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.²⁴

Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik dan dipenggal kepalanya. *Quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae* : kejahatan yang kejam akan dihukum dengan hukuman yang kejam. Kendatipun demikian, hukuman harus ada batasnya : *poenae sunt restringendae*.²⁵

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 (lima belas) tahun.²⁶

3) Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP). Yang kedua, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.²⁷

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut.²⁸

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.196.

²⁵Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit*, hal.463.

²⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.190.

²⁷Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.194.

²⁸Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit*, hal.468.

4) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solvere in aere, luat in corpore*. Artinya, siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan.²⁹

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.³⁰

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.³¹ Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.³²

²⁹*Ibid*, hal.470.

³⁰*Ibid*.

³¹ Amir Ilyas, *Op.cit*, hal.114.

³²Mahrus Ali, *Op.cit*, hal.200-201.

Hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, hakim juga menentukan lamanya pencabutan hak yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) KUHP.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut : *Pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang *Ketiga*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.³³

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau *maatregel* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.³⁴

Di dalam Pasal 34 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.³⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan mengenai kesengajaan tersebut, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada Tahun 1915 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan

³³Eddy O. S. Hiariej, *Op.cit*, hal.472-473.

³⁴*Ibid*, hal.474.

³⁵Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.208.

adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*)³⁶ yang berbunyi “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”³⁷ Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “sengaja yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”³⁸

Mengenai pengertian kesengajaan, ada 2 (dua) teori mengenai pengertian kesengajaan yakni teori kehendak (*Wills Theorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellings Theorie*). Menurut teori kehendak, “sengaja” adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagai “sengaja” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.³⁹ Sedangkan menurut teori pengetahuan/membayangkan, dirumuskan bahwa “sengaja” adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.⁴⁰ Kedua teori tersebut tidak ada menunjukkan perbedaan terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya,

³⁶ Tolib Setiady, *Op.cit*, hal.162.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hal.185.

³⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.13.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.97.

⁴⁰ *Ibid.*

kedua teori diatas adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja. Kesengajaan ada beberapa bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; artinya “maksud” disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.⁴¹
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)
Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.⁴²
- 3) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)
Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.⁴³
- 4) *Dolus malus*
Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan dan teori kehendak. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁴
- 5) *Dolus eventualis*
Lamintang menjelaskan *dolus eventualis* sebagai berikut :
“Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.”⁴⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertambangan Pasir

1. Pengertian Pertambangan Pasir

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal175.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hal.175-176.

⁴⁵ Leden Marpaung. *Op.cit*, hal.18.

air.⁴⁶Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”⁴⁷Pengertian dari setiap golongan bahan galian tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Bahan galian golongan strategis (Golongan A), adalah golongan bahan galian yang strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b) Bahan galian golongan vital (Golongan B), adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c) Bahan galian non strategis dan non vital (Golongan C), adalah bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecil jumlah depositnya.

Selain itu, penggolongan bahan galian juga didasarkan pada beberapa segi sifat dan keadaan bahan galian yang didasarkan pada beberapa faktor yaitu : terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*), penggunaan bahan galian bagi

⁴⁶Dhanial Iswanto, *Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hal.4.

⁴⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴⁸Dwi Oktafia Aryanti, Muhammad Ramadhan, dan JS.Murdomo, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Illegal*”, *Jambura Law Review*, Vol.2, Issue.01, Januari 2020, hal. 34-35.

industri, teknik pengolahan, dan banyak tidaknya deposit bahan galian yang bersangkutan. Sehingga bahan galian yang sifatnya strategis dan vital, tetapi karena jumlah depositnya terlalu kecil maka dikualifikasikan sebagai bahan galian golongan C⁴⁹ yaitu bahan galian pasir.

2. Pengaturan Pertambangan Pasir

Pertambangan pasir atau sering disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas⁵⁰ yang dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat (WPR)⁵¹ dengan harus memenuhi kriteria.⁵²

Dan dalam menetapkan WPR, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.⁵³ Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.⁵⁴ Mengenai pedoman,

⁴⁹ *Ibid*, hal.35.

⁵⁰ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵² Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵³ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁴ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

prosedur dan penetapan WPR diatur dalam Peraturan Pemerintah⁵⁵ dan mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR diatur peraturan daerah kab/kota.⁵⁶

IPR diberikan oleh menteri⁵⁷ kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Pemohon harus menyampaikan permohonan kepada menteri.⁵⁸ Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan ialah paling luas 5 (lima) hektare; dan kepada koperasi ialah paling luas 10 (sepuluh) hektare. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.⁵⁹ Pemegang IPR memiliki hak⁶⁰ dan juga memiliki kewajiban⁶¹ sesuai peraturan perundang-undangan. Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.⁶² Tata cara dan syarat pemberian IPR diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah⁶³ Nomor 23 Tahun 2010 tentang

⁵⁵ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁶ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁷ Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara (Lihat Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

⁵⁸ Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁹ Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁰ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶¹ Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶² Lihat Pasal 70A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶³ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah mengajukan surat permohonan kepada menteri. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR yaitu⁶⁴ :

a. Persyaratan Administratif

Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan, di mana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memerhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.⁶⁵ Syarat administratif itu, meliputi⁶⁶ :

- 1) Syarat administratif jika pemohon IPR ialah perseorangan, meliputi :
 - Surat permohonan;
 - Kartu tanda penduduk;
 - Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- 2) Syarat administratif jika pemohon IPR ialah kelompok masyarakat, meliputi :
 - Surat permohonan;
 - Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- 3) Syarat administratif jika pemohon IPR ialah koperasi setempat, meliputi :
 - Surat permohonan;
 - Nomor pokok wajib pajak;

⁶⁴Lihat Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.95-96.

⁶⁶Lihat Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Komoditas tambang yang dimohon; dan
- Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

b. Persyaratan Teknis

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal berisifat teknik, seperti cara mengambilnya, dan metode atau sistem untuk mengerjakan pertambangan.⁶⁷ Pemegang IPR wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.⁶⁸ Syarat teknis itu berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai⁶⁹ :

- 1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- 2) Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- 3) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

c. Persyaratan Finansial

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat yang akan mengajukan IPR.⁷⁰

⁶⁷Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinar Grafika, *Op.cit*, hal.96.

⁶⁸ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁹Lihat Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷⁰Lihat Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan pertambangan pasir, pemegang IPR dipungut pajak dan penerimaan negara bukan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan pertambangan bagi daerah penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷¹

3. Tindak Pidana Pertambangan Pasir

Sebagaimana telah diatur bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk pertambangan pasir. Maka hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan pasir harus wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara dalam hal ini pemberi izin ialah Pemerintah Pusat (Menteri) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setiap kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang tidak memiliki izin dari pemerintah/negara sesuai peraturan perundang-undangan, maka perbuatannya

⁷¹Lihat Pasal 133 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Sanksi Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin

Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan : “hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan”.⁷² Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.⁷³ Sanksi tindak pidana terhadap pertambangan pasir tanpa izin diatur didalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang karenanya di dalam hukum ada asas hukum yaitu “*lex specialis derogate legi generali*” yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Hal tersebut mempunyai arti untuk tindak pidana kejahatan pada bidang pertambangan, diatur secara khusus tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷²Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinar Grafika, *Op.cit*, hal.289.

⁷³ I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal.370.

Sanksi pidana terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin yaitu hukuman yang bersifat kumulatif yakni berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin

1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir memiliki batas wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai.⁷⁴ Wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi.⁷⁵ Ekosistem pesisir bersifat sangat dinamis dimana wilayah pesisir merupakan pertemuan antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan.⁷⁶

⁷⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

⁷⁵ Aris Subagiyo, Wawargita P. W dan Dwi M.Z, *Op.cit*, hal.2.

⁷⁶ *Ibid*, hal.12.

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari segi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan penyangga kedaulatan bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Disamping itu, wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena wilayah pesisir tersusun dan pelbagai ekosistem yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.⁷⁷ Ekosistem pesisir dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan buatan. Ekosistem alamiah wilayah pesisir antara lain adalah ekosistem mangrove, hutan pantai, hutan rawa pantai, estuaria, terumbu karang, pantai lumpur, pantai berbatu dan ekosistem pelagis dangkal. Keseluruhan ekosistem tersebut menyimpan sumberdaya hayati yang besar. Kawasan pesisir selain kawasan penyimpan sumberdaya hayati yang tinggi juga sebagai ekosistem buatan yaitu menyediakan pelbagai jasa lingkungan, seperti kawasan pelabuhan, kawasan untuk jalur transportasi, kawasan untuk tambak.⁷⁸

Sedangkan pada Pasal 1 angka 3, pengertian pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil Indonesia diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan/atau peternakan. Karakteristik pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ialah :

- a. Terpisah dari pulau besar

⁷⁷ Rudianto, *Buku Ajar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu (PWPLT)*, (Malang: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal.4.

⁷⁸ H. Rudianto, *Restorasi Ekosistem Pesisir*, (Malang: UB Press, 2017), hal.1.

- b. Sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan/atau disebabkan manusia
- c. Memiliki keterbatasan daya dukung pulau
- d. Apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas
- e. Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen (benua).

2. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun pengaturan tindak pidana pertambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Pasal 73 ayat (1) huruf d jo Pasal 35 huruf i adalah sebagai berikut :

Pasal 73 ayat (1) huruf d :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja :
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

Pasal 35 huruf i :

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Untuk mengetahui terpenuhinya tindak pidana pertambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 73 ayat (1)

huruf d jo Pasal 35 huruf i, yakni harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang

Dan yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).⁷⁹

b. Dengan sengaja melakukan pertambangan pasir

Yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki oleh pelaku dan pelaku juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.⁸⁰

c. Pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat.

Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti maka unsur “pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar” terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.⁸¹

Berdasarkan isi dan unsur-unsur diatas, maka setiap orang yang melakukan penambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya akan dikenakan sanksi pidana yaitu hukuman yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁷⁹Surat Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

⁸⁰Surat Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

⁸¹Surat Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada.⁸²

Ruang kebebasan hakim diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.⁸³

⁸² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.1-2.

⁸³ *Ibid*, hal.3.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam hal memutus perkara, hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak ke pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadisuatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan.⁸⁴

Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP).⁸⁵

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸⁶ Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan

⁸⁴Anshari, “*Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*”, Res Judicata, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, hal.5.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Lihat Pasal 183 KUHP.

terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan⁸⁷

Pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, dapat dipergunakan teori kebenaran. Maka putusan pengadilan dituntut memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungannya antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misal antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain harus saling berhubungan, atau saling berhubungannya antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 KUHAP). Pertimbangan hakim tidak lepas dari pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, dan menurut Achmad Ali pendekatan hukum yang digunakan hakim ialah sebagai berikut⁸⁸ :

- a) Pendekatan normative, memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)

⁸⁷Lihat Pasal 184 KUHAP.

⁸⁸ Mahzaniar, "Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian", Jurnal Administrasi Publik, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017, hal.133.

b) Pendekatan empiris (*legal impirical*), memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai perangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Disamping itu yang patut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu :⁸⁹

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
7. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana, maka diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat atau pengadilan bagi hakim sendiri. Suatu putusan hakim tidak berdiri sendiri tetapi

⁸⁹ Anshari, *Op.cit*, hal.6.

mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian hari. Hal ini adalah demi kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Sedangkan kepastian hukum mengharapkan agar perkara serupa tidak diputus berbeda. Jadi putusan hakim tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi dikemudian hari.⁹⁰

⁹⁰*Ibid*, hal.7-8.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak mengembang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin berdasarkan Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum dengan sumber kepustakaan dan menganalisis terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pokok penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisa Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹¹

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, sumber bahan yang digunakan dalam adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim⁹², yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ilegal. Diantaranya :
 - a) Studi Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk.
 - b) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

⁹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 2015), hal.135-136.

⁹²*Ibid*, hal.181.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

- f) Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,⁹³ buku-buku tentang hukum pidana, penambangan ilegal, kerusakan lingkungan, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Sumber Bahan Nonhukum, dapat berupa laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian,⁹⁴ untuk membantu penulis menganalisis fakta-fakta mengenai kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum dengan sumber kepustakaan dan menganalisis sumber bahan-bahan terhadap asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan yang digunakan ialah dengan cara kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ffk tentang tindak penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, yang selanjutnya

⁹³*Ibid*, hal181.

⁹⁴*Ibid*, hal.183-184.

penulis akan membedah buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Lalu selanjutnya penulis akan uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pokok permasalahan yang penulis teliti.